


LAMPIRAN IIIa : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BINA JASA KONSTRUKSI DAN PENGUJIAN MATERIAL



TUGAS DAN FUNGSI
BALAI BINA JASA KONSTRUKSI DAN PENGUJIAN MATERIAL

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
1	Kepala	Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Pertanahanan meliputi Kegiatan Kesekretariatan, Pengaturan, Pemberdayaan Jasa Konstruksi, dan Pengawasan Jasa Konstruksi, Pengujian Kualitas Air, tanah dan material pada UPTD Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan/materi kebijakan strategis, pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Kesekretariatan, Pengaturan, Pemberdayaan Jasa Konstruksi, dan Pengawasan Jasa Konstruksi, Pengujian Kualitas Air, tanah dan material; b. Menyusun program kegiatan teknis; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas; d. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, TAPKIN, LKJIP, LKPJ, LPPD, ILPPD dan laporan lingkup kegiatan UPTD Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material; e. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis UPTD Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material; b. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis UPTD Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material; c. Penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis UPTD Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi UPTD Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
2	Subbagian Tata Usaha	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan meliputi kegiatan Ketatausahaan/ Kesekretariatan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis, pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Kesekretariatan; b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan dan pelaporan; c. Melaksanakan pengolahan urusan ketatausahaan; d. Melaksanakan urusan kerumah tanggaan; e. Melaksanakan urusan kepegawaian; f. Melaksanakan urusan keuangan; g. Melaksanakan urusan perlengkapan dan aset; h. Melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material; i. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material; j. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
3	Seksi Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Material	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis, pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Material; b. Melakukan penyiapan bahan pengujian kualitas air, tanah dan material; c. Melakukan penyusunan program pengujian kualitas air, tanah dan material; d. Melakukan penyusunan teknis operasional pengujian kualitas air, tanah dan material; e. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan teknis penelitian kualitas air, tanah dan material dengan pihak atau lembaga lain; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Pertanahanan meliputi kegiatan Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Material.	<ul style="list-style-type: none"> f. Melakukan pengujian dan evaluasi kualitas air, tanah dan material; g. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
4	Seksi Jasa Konstruksi	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengaturan, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Pertanahanan meliputi Kegiatan Pengaturan, Pemberdayaan Jasa Konstruksi dan Pengawasan Jasa Konstruksi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengaturan, Pemberdayaan Jasa Konstruksi dan Pengawasan Jasa Konstruksi; b. Menyusun penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan tenaga ahli konstruksi, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi; c. Menyusun bahan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi; d. Menyusun bahan pengembangan pasar dan Kerjasama konstruksi; e. Menyusun bahan pengaturan pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi; f. Menyusun peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi; g. Menyusun bahan pembinaan dan pengawasan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Tingkat Provinsi dan Asosiasi Jasa Konstruksi (AJK) di wilayah Provinsi; h. Menyusun bahan dan melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; i. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi; j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

LAMPIRAN IIIb : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU LOMBOK



TUGAS DAN FUNGSI
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU LOMBOK

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
1	Kepala	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Pertanahanan meliputi Kegiatan Kesekretariatan, Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Jaringan Irigasi pada UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan/materi kebijakan strategis, pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Kesekretariatan, Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Jaringan Irigasi; b. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis; c. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, LPPD, ILPPD dan laporan lingkup kegiatan UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok; d. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok; b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok; c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2	Subbagian Tata Usaha	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis, pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Kesekretariatan; b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan dan pelaporan; c. Melaksanakan pengolahan urusan ketatausahaan; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		<p>kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Pertanahanan meliputi kegiatan Ketatausahaan/Kesekretariatan pada UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok.</p>	<p>d. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan;</p> <p>e. Melaksanakan urusan kepegawaian;</p> <p>f. Melaksanakan urusan keuangan;</p> <p>g. Melaksanakan urusan perlengkapan dan aset;</p> <p>h. Melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok;</p> <p>i. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok;</p> <p>j. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi</p>	
3	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	<p>Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan</p>	<p>a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis, pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Jaringan Irigasi di Pulau Lombok;</p> <p>b. Melaksanakan operasi pencegahan terhadap bencana alam seperti banjir, air pasang dan kekeringan;</p> <p>c. Melaksanakan kegiatan posko banjir dan penanganan darurat infrastruktur sumber daya air;</p> <p>d. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan terhadap sumber mata air, dan sumber air lainnya;</p> <p>e. Menyusun program dan anggaran Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Irigasi;</p> <p>f. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan embung;</p> <p>g. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi air permukaan, Irigasi air tanah dan irigasi lahan kering;</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		Pemukiman, dan Pertanahanan meliputi kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Jaringan Irigasi pada UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok.	<ul style="list-style-type: none"> h. Melaksanakan, memantau dan koordinasi pola tanam daerah irigasi; i. Memberdayakan peran serta organisasi pengelolaan jaringan irigasi; j. Melakukan pencegahan daya rusak air terhadap embung dan jaringan irigasi; k. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; l. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

LAMPIRAN IIIc : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU SUMBAWA



TUGAS DAN FUNGSI
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU SUMBAWA

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
1	Kepala	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahanan meliputi Kegiatan Kesekretariatan, Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Jaringan Irigasi Pada UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan/materi kebijakan strategis, pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Kesekretariatan, Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Jaringan Irigasi; b. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis; c. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, LPPD, ILPPD dan laporan lingkup kegiatan UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa; d. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa; b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa; c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
2	Subbagian Tata Usaha	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan meliputi Kegiatan Ketatausahaan/Kesekretariatan pada UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis, pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Kesekretariatan; b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan dan pelaporan; c. Melaksanakan pengolahan urusan ketatausahaan; d. melaksanakan urusan kerumahtanggaan; e. melaksanakan urusan kepegawaian; f. melaksanakan urusan keuangan; g. melaksanakan urusan perlengkapan dan aset; h. melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa; i. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa; j. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
3	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Pulau	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis, pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Embung, dan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Pulau Sumbawa Bagian Barat; b. Melaksanakan operasi pencegahan terhadap bencana alam seperti banjir, air pasang dan kekeringan; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
	Sumbawa Bagian Barat	kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan meliputi kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada Pulau Sumbawa Bagian Barat.	<ul style="list-style-type: none"> c. Melaksanakan kegiatan posko banjir dan penanganan darurat infrastruktur sumber daya air; d. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan terhadap sumber mata air, dan sumber air lainnya; e. Menyusun program dan anggaran Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Irigasi; f. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan embung; g. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi air permukaan, Irigasi air tanah dan irigasi lahan kering; h. Melaksanakan, memantau dan koordinasi pola tanam daerah irigasi; i. Memberdayakan peran serta organisasi pengelolaan jaringan irigasi; j. Melakukan pencegahan daya rusak air terhadap embung dan jaringan irigasi; k. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; l. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
4	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa Bagian Timur	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan,	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis, pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Embung, dan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Pulau Sumbawa Bagian Timur; b. Melaksanakan operasi pencegahan terhadap bencana alam seperti banjir, air pasang dan kekeringan; c. Melaksanakan kegiatan posko banjir dan penanganan darurat infrastruktur sumber daya air; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan meliputi kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Jaringan Irigasi pada Pulau Sumbawa Bagian Timur.	<p>d. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan terhadap sumber mata air, dan sumber air lainnya;</p> <p>e. Menyusun program dan anggaran Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Irigasi;</p> <p>f. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan embung;</p> <p>g. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi air permukaan, Irigasi air tanah dan irigasi lahan kering;</p> <p>h. Melaksanakan, memantau dan koordinasi pola tanam daerah irigasi;</p> <p>i. Memberdayakan peran serta organisasi pengelolaan jaringan irigasi;</p> <p>j. Melakukan pencegahan daya rusak air terhadap embung dan jaringan irigasi;</p> <p>k. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>l. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan</p> <p>m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

LAMPIRAN IIId : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI PULAU LOMBOK



TUGAS DAN FUNGSI
BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI PULAU LOMBOK

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
1	Kepala	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan meliputi Kegiatan Kesekretariatan, Pelaksana Pemeliharaan, dan Peralatan dan Bahan pada UPTD Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan/materi kebijakan strategis, pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Kesekretariatan, Pelaksana Pemeliharaan, dan Peralatan dan Bahan; b. Menyusun kebijakan teknis urusan UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok; d. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, TAPKIN, LKJIP, LKPJ, LPPD, ILPPD dan laporan lingkup kegiatan UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok; e. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok; b. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok; c. Penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
2	Subbagian Tata Usaha	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan meliputi kegiatan Ketatausahaan/Kesekretariatan pada UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan strategis, pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Kesekretariatan pada UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok; b. Melaksanakan pengolahan urusan ketatausahaan; c. Melaksanakan urusan kepegawaian; d. Melaksanakan urusan keuangan; e. Melaksanakan urusan perlengkapan dan aset; f. Melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok g. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, TAPKIN, LKJIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok; h. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
3	Seksi Pemeliharaan Jalan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program, menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan,	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis, pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Pelaksana Pemeliharaan, Peralatan dan Bahan di Pulau Lombok; b. Menyiapkan dan melaksanakan bahan kebijakan teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi di Pulau Lombok; c. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan kegiatan Pelaksana Pemeliharaan, Peralatan dan Bahan; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahanan meliputi kegiatan Pelaksana Pemeliharaan, Peralatan dan Bahan pada UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok.	<ul style="list-style-type: none"> d. Menyiapkan peralatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi di Pulau Lombok; e. Menyiapkan bahan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi di Pulau Lombok; f. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. 	


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

LAMPIRAN IIIe : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI PULAU SUMBAWA



TUGAS DAN FUNGSI
BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI PULAU SUMBAWA

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
1	Kepala	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan meliputi Kegiatan Kesekretariatan, Pelaksana Pemeliharaan, dan Peralatan dan Bahan pada UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan/materi kebijakan strategis, pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Kesekretariatan, Pelaksana Pemeliharaan, dan Peralatan dan Bahan; b. Menyusun kebijakan teknis urusan UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa; d. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, TAPKIN, LKJIP, LKPJ, LPPD, ILPPD dan laporan lingkup kegiatan UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa; e. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa; b. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa; c. Penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi UPTD Balai Pemeliharaan e. Jalan Provinsi Pulau Sumbawa; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
				oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2	Subbagian Tata Usaha	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan meliputi kegiatan Ketatausahaan/ Kesekejariatan pada UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis, pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Kesekejariatan pada UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa; b. Melaksanakan pengolahan urusan ketatausahaan; c. Melaksanakan urusan kepegawaian; d. Melaksanakan urusan keuangan; e. Melaksanakan urusan perlengkapan dan aset; f. Melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa; g. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, TAPKIN, LKJIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa; h. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
3	Seksi Pemeliharaan Jalan Pulau Sumbawa Bagian Barat	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis, pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Pelaksana Pemeliharaan, Peralatan dan Bahan di Pulau Sumbawa Bagian Barat; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman kegiatan Pelaksana Pemeliharaan Peralatan dan Bahan pada UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa Bagian Barat.	b. Menyiapkan dan melaksanakan bahan kebijakan teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi di Pulau Sumbawa Bagian Barat; c. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan kegiatan Pelaksana Pemeliharaan, Peralatan dan Bahan; d. Menyiapkan peralatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi di Pulau Sumbawa Bagian Barat; e. Menyiapkan bahan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi di Pulau Sumbawa Bagian Barat; f. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.	
3	Seksi Pemeliharaan Jalan Pulau Sumbawa Bagian Timur	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan	a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis, pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Pelaksana Pemeliharaan, Peralatan dan Bahan di Pulau Sumbawa Bagian Timur; b. Menyiapkan dan melaksanakan bahan kebijakan teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi di Pulau Sumbawa Bagian Timur; c. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan kegiatan Pelaksana Pemeliharaan, Peralatan dan Bahan; d. Menyiapkan peralatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi di Pulau Sumbawa Bagian Timur; e. Menyiapkan bahan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi di Pulau Sumbawa Bagian Timur; f. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		Pertanahan meliputi kegiatan Pelaksana Pemeliharaan, Peralatan dan Bahan pada UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa Bagian Timur.	h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL